

**TINJAUAN YURIDIS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP
PELAKU BISNIS ONLINE SHOP MENURUT UNDANG – UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

VICHI INDRIANI
NIM : 1611111044

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2020

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP
PELAKU BISNIS ONLINE SHOP MENURUT UNDANG – UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai

Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

VICHI INDRIANI
NIM : 1611111044

PEMBIMBING



INA ROSMAYA,SH.,M.Hum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Bhayangkara Surabaya


Pada tanggal : 23 Juni 2020

Dan telah diterima/dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Tim Penguji :

1. Dr. Yahman, SH.,MH


(.....)

2. Siti Munawaroh, SH.,MH


(.....)

3. Juli Nurani, SH.,MH


(.....)

Mengesahkan

Dekan,

Prof. Dr. Sadjijono, SH., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : VICHI INDRIANI
TEMPAT, TANGGAL LAHIR : SIDOARJO, 14 MEI 1998
NIM : 1611111044
ARAH MINAT : HUKUM PERDATA
ALAMAT : JL. YOS SUDARSO GANG 3 NO 3
SIDOARJO

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PELAKU BISNIS ONLINE SHOP MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN” dalam memenuhi syarat untuk menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar karya cipta sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang ada dan bukan dari hasil jiplakan (*plagiat*).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia dituntut di depan Pengadilan. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa bertanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 23 Juni 2020.

SURABAYA, 23 JUNI 2020

VICHI INDRIANI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan mengambil judul “TINJAUAN YURIDIS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PELAKU BISNIS ONLINE SHOP MENURUT UNDANG – UNDANG NOMER 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN” Tujuan penulisan ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program strata-1 di FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya proposal ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan proposal ini , karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Brigjen Pol (Purn) Drs. Edy Prawoto, SH., M.Hum selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. Sadjijono, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

3. Ibu Ina Rosmaya, SH.,M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan kepada penulis sehingga skripsi bisa terselesaikan dengan baik.
4. Segenap Dosen Fakultas Universitas Bhayangkara Surabaya.
5. Orang tua dan saudara-saudara penulis atas doa dan semangat yang telah diberikan.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam perkembangan ilmu hukum.

Surabaya, 23 JUNI 2020

Penulis

(VICHI INDRIANI)

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	27
G. Sistematika Penulisan	31
BAB II.....	33
PENERAPAN PEMUNGUTAN PAJAK TERHADAP PELAKU BISNIS ONLINE SHOP DENGAN PEDANGANG KONVESIONAL.....	32
A. Kewajiban sebagai Wajib Pajak.....	32
B. Prinsip - Prinsip Dasar Pajak E-commerce	34
C. Pengaturan Perpajakan Penghasilan E-commerce di Indonesia.....	35
D. Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Jual Beli Online	39
E. Pengeunaan Pajak Penghasilan Kepada Pelaku Usaha Bisnis Online Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008.....	43
F. Transaksi E-commerce Dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-commerce	45
G. Analisa Penerapan Pajak Penghasilan Terhadap Pelaku Bisnis Online Shop Sesuai Asas Hukum Pajak.....	46
BAB III.....	49
Kendala Dalam Penerapan Pajak Penghasilan Terhadap Pelaku Bisnis Online Shop Karena Sifatnya yang Self Assessment	49

A. Kendala Dalam Penerapan Pajak Penghasilan Terhadap Pelaku Bisnis Online Shop di Indonesia.....	49
B. Upaya Penegakan Hukum Perpajakan dalam Melakukan Pungutan Pajak Penghasilan Kepada Pelaku Bisnis Online di Indonesia	54
C. Analisa Keefektifan Palaku Bisnis Online Shop Dalam Pembayaran Pajak Penghasilan	57
BAB IV.....	61
PENUTUP.....	61
A. KESIMPULAN.....	61
B. SARAN.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.¹ Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Akan tetapi tidaklah semua rakyat Indonesia diwajibkan membayar pajak. Hanya mereka yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak yang telah diatur dalam peraturan perundang-

¹Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, *Lebih Dekat Dengan Pajak* : www.pajak.go.id Tahun pencetakan 2013. (diakses tanggal 20 february 2020 pukul 13.00)

undanganlah yang mempunyai kewajiban itu. Hal ini didasarkan pada pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Karena jika pajak tidak diatur dalam peraturan undang-undang, maka akan dianggap (sebagai suatu perampokan kepada rakyat.² Berbagai macam pajak salah satu yang dipungut oleh Negara adalah pemungutan pajak penghasilan, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun. Pajak Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Dan termasuk laba bagi pelaku usaha perorangan atau badan usaha dari kegiatan jual beli berbagai jenis perdagangan barang dan jasa.

Saat ini transaksi jual beli barang atau jasa tidak lagi dilakukan secara konvensional yaitu transaksi yang dilakukan di tempat usaha agar bertujuan pembeli dan penjual saling berhadapan muka dan saling menukar atau menyerahkan barang atau jasa yang dibeli. Akibat perkembangan jaman yang semakin maju transaksi jual beli barang atau jasa pun sekarang mulai agak berubah dari zaman sebelumnya, kini transaksi jual beli dapat dilakukan dengan cara mengakses media internet atau sering disebut dengan transaksi jual beli (e-commerce) yang dilakukan melalui jejaring social atau komunitas yang menggunakan fasilitas internet. Manfaat dan keuntungan menggunakan *internet* adalah untuk media promosi dalam rangka untuk

² R.santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, 1978, Bandung : Eresco, hlm.33

meningkatkan volume penjualan, baik untuk penjualan *online* maupun konvensional. Di samping keuntungan tersebut, ternyata hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan bisnis *online* dalam mendorong peningkatan volume penjualan dan mempromosikan produk-produk industri cukup tinggi.

Perkembangan zaman ini mengakibatkan banyak bermunculan toko-toko online atau yang sering disebut dengan “Online Shop”. Transaksi yang dilakukan oleh online shop tersebut dilakukan melalui website atau jejaring social yang sekarang sedang trend dikalangan masyarakat. Melihat peluang ini banyak diantaranya masyarakat yang membuka bisnis online shop karena keuntungan yang didapatkan sangat besar dibandingkan pedagang konvensional. Dan karena perdagangan di online tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, maka ini yang menyebabkan masyarakat lebih mudah bertransaksi online, dan banyak juga pembisnis online yang meraup jumlah omset dan keuntungan yang sangat besar. Sebab itulah pengusaha bisnis online sudah seharusnya membayar pajak penghasilan sesuai dengan undang-undang nomer 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, untuk menambah pendapatan Negara sebagai penunjang kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional.

Transaksi jual beli online memiliki banyak permasalahan yang rumit, karena banyak pengusaha bisnis online yang meraup keuntungan besar namun kesediaan untuk membayar pajak sangatlah rendah. Ini dikarenakan Self Assessment System yang dianut oleh Indonesia yaitu kesadaran membayar pajak yang dipercayakan

langsung oleh pelaku wajib pajak, dan lebih menekankan kesadaran wajib pajak itu sendiri atas penghasilan atau keuntungan usahanya.³ Penerimaan pajak di Indonesia tergolong rendah. Salah satu penyebabnya dikarenakan tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin lama semakin menurun.

Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum, Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum⁴. Pajak terdiri dari pajak langsung atau pajak tidak langsung dan dapat dibayarkan dengan uang ataupun kerja yang nilainya setara. Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh dimensi pemeriksaan wajib pajak, penegakan hukum, dan kompensasi pajak⁵. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) menyatakan : Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.

Kebijakan tentang pemungutan Pajak Penghasilan atas bisnis online shop yang masih kurang konkrit tersebut menimbulkan pertanyaan terkait pemenuhan asas kepastian hukum karena akan berimbas pada pelaksanaannya terhadap para pelaku usaha bisnis online shop. Pemungutan pajak penghasilan terhadap pelaku bisnis

³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, *Lebih Dekat Dengan Pajak* : www.pajak.go.id Tahun pencetakan 2013. (diakses 20 februari 2020 pikul 13.00)

⁴ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta, Granit, 2005 ,hlm 3

⁵ Suandy Erly, *Hukum Pajak Edisi 5*, Jakarta, Salemba Empat 2011 hlm 13

online yang berpeluang menambah pemasukan Negara dan juga dikarenakan sulitnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak fiskus dalam ranah dunia internet yang begitu luas dan masih kabur regulasinya, perlu diteliti lebih lanjut apakah aturan –aturan yang terkait pajak penghasilan terhadap pelaku usaha bisnis online shop ini sudah memenuhi asas kepastian hukum atau belum. Kemudian dari latar belakang tersebut di atas, penulisan terkait untuk membahas masalah peneraan dan pemungutan pajak penghasilan kepada pelaku usaha bisnis online shop dan merumuskannya dalam sebuah karya tulis yakni skripsi “TINJAUAN YURIDIS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PELAKU BISNIS ONLINE SHOP MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah peneraan pemungutan pajak penghasilan terhadap pelaku bisnis online shop disamakan seperti pedagang konvensional ?
2. Apa saja kendala dalam peneraan pajak penghasilan terhadap pelaku bisnis online shop karena sifatnya yang self assessment ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Sesuai dengan permasalahan – permasalahan yang telah dirumuskan diatas adalah , maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penerapan pemungutan pajak terhadap pelaku pengusaha bisnis online shop
- b. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan pajak penghasilan terhadap pelaku bisnis online shop karena sifatnya yang self assessment.

2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum yang dijelaskan diatas, adapun tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu sebagai persyaratan akademik. Penelitian ini ditujukan untuk mencapai kelulusan dan mendapatkan gelar sarjana di Universitas Bhayangkara Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan ingin dicapai, tentunya peneliti berharap hasil penelitian ini juga dapat memberi manfaat yang nyata untuk penyempurnaan aturan hukum perpajakan Indonesia. Adapun manfaat yang ingin dihadirkan peneliti sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas keilmuan dalam bidang hukum perpajakan, lebih spesifiknya terkait berbagai system penerapan hukum perpajakan di Indonesia.

2. Ilmu Praktis

Dari hasil penelitian ini, besar harapan penelitian perumus undang-undang ke depannya mendapat masukan yang berarti terkait bagaimana penerapan pajak yang tepat untuk *E-commerce* di Indonesia.

E. Kajian Pustaka

1. Hukum

Merupakan sebuah sistem norma yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma merupakan produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum⁶.

2. Pajak

Adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment⁷. Prinsip dasar perpajakan diperkenalkan oleh Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nation* 1776. Prinsip yang dikenal sebagai *faor canons of taxation* ini, sebagai berikut⁸:

i. Persamaan dan Keadilan

Prinsip utama yang pertama adalah setiap pembayar pajak yang mempunyai penghasilan dan kemampuan yang sama, harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama. Dalam persamaan yang bersifat horizontal, dua wajib pajak dengan kemampuan sama harus membayar jumlah pajak yang sama. Jika wajib pajak memiliki kemampuan lebih besar untuk membayar pajak wajib pajak lain, diberlakukan konsep persamaan vertical, yang berarti bahwa orang dengan kemampuan lebih besar wajib membayar pajak lebih besar.

ii. Kepastian

Tanpa kepastian, jelas tidak mungkin untuk mengumpulkan pajak. Adam Smith menyatakan bahwa pajak yang dibayar oleh setiap individu harus pasti dan tidak diperlakukan secara sewenang-wenang. Kepastian yang dimaksud meliputi jumlah, waktu dan tata cara pembayaran pajak. Semua elemen tersebut harus jelas agar dapat dilaksanakan secara pasti.

⁷ Jamaluddin, *Pengantar Perpajakan*, Makasar : Alauddin Press, 2011 hlm. 5

⁸ Nufrensa Wira Sakti, *Buku Pintar Pajak E-commerce*, Jakarta : Visimedia 2014 hlm 52

iii. Kenyamanan Pembayaran

Kenyamanan dalam pembayaran diwujudkan dalam saat atau waktu jatuh tempo pembayaran pajak. Kepatuhan perpajakan juga dipengaruhi oleh faktor kenyamanan dalam dalam pembayaran pajak. Pemerintah sebaiknya memperhitungkan waktu yang tepat bagi pembayaran pajak agar keinginan untuk membayar pajak dari wajib pajak dapat ditingkatkan.

iv. Efisiensi

Biaya untuk pemungutan dan adminitrasi perpajakan sebaiknya ditekan serendah mungkin agar efisiensi bagi pemerintah sebagai pengumpul pajak dan juga bagi waib pajak sebagai pembayaran pajak.

Beberapa prinsip lain dari perpajakan juga dapat ditemukan sebagai penambahan dari empat prinsip dari Adam Smith. Sebagai contoh, American Institute of Certifed public Accountants menambahkan enam prinsip yaitu ⁹:

a. Sederhana

Pajak harus dibuat secara sederhana, sehingga pembayar pajak dapat dengan mudah memahami sistem, prosedur, dan aturan. Kesederhanaan juga akan membuat pembayar pajak patuh terhadap peraturan pajak dan sekaligus dapat menghemat biaya. Dengan kata lain, pajak, undang-undang, dan

⁹ *Ibid* hlm 53-54

peraturan-peraturan perpajakan dibawahnya harus dapat ditulis dan dimengerti sesederhana mungkin.

b. Netralisme

Hukum perpajakan seharusnya tidak memberikan dampak terhadap pengambilan keputusan dalam melakukan transaksi. Jika dampak tersebut tidak dapat dihindari, sebaiknya dibuat seminimal mungkin dalam pengambilan keputusan.

c. Perumbuhan Ekonomi dan Efisiensi

Otoritas pajak harus memperhatikan makro ekonomi secara keseluruhan sistem perpajakan jangan sampai menghalangi atau mengurangi kapasitas dan produktifitas perekonomian dalam suatu Negara.

a. Transparan

Semakin transparan suatu sistem perpajakan, semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak.wajib pajak harus dapat mengetahui kapan dan dalam kondisi sebagaimana seorang individu atau sebuah perusahaan terkena kewajiban perpajakan.

b. Kesenjangan yang Minimum

Sebuah pajak harus terstruktur untuk meminimalkan ketidak patuhan.

c. Sesuai Pendapatan Pemerintah

Sistem pajak harus memungkinkan Pemerintah untuk menentukan beberapa banyak penerimaan pajak kemungkinan akan dikumpulkan.

3. Asas Pajak

Dalam pemungutan pajak ada 3 macam asas yang biasa dilakukan yakni¹⁰:

a. Asas Domisili

Pemungutan pajak berdasarkan tempat tinggal atau domisili wajib pajak.

b. Asas Kebangsaan

Suatu asas pemungutan pajak yang didasarkan pada kebangsaan suatu Negara.

c. Asas Sumber

Asas pemungutan pajak berdasarkan pada sumber atau tempat penghasilan berada.

4. Pajak Penghasilan (PPh)

Adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun.

¹⁰ Wirawan B. Ilyas dan Ricahrd Burton, *Hukum Pajak Edisi 5*, Salemba Empat : Jakaeta 2010, hlm.24

Ketentuan mengenai PPh pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983¹¹. Untuk mewujudkan sistem perpajakan yang netral, stabil, adil, sederhana, serta memiliki kepastian hukum dan transparansi, dilakukan sejumlah perubahan dan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan. Perubahan terakhir mengenai peraturan PPh dapat dilihat dalam UU No 36 Tahun 2008.

A. Adapun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menjadi subjek pajak adalah sebagai berikut¹²:

- I. Subjek pajak pribadi, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia, dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- II. Subjek pajak harta warisan belum dibagi, yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.

¹¹ Online Pajak, <https://www.online-pajak.com/uu-no-36-tahun-2008>, diakses pada tanggal 20 februari 2020 pukul 14.30

¹² Cermati : Pajak Penghasilan: Pengertian dan Cara Menghitungnya : <https://www.cermati.com/artikel/pajak-penghasilan-pengertian-dan-cara-menghitungnya>, diakses pada tanggal 20 februari 2020 pukul 17.00

III. Subjek pajak badan, yakni badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :

- a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan,
- e. Bentuk usaha tetap (BUT), yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

B. Bukan Subjek Pajak menurut undang – undang nomor 36 tahun 2008

Kemudian setelah mengetahui siapa saja yang menjadi subjek Pajak Penghasilan, maka kita juga perlu tahu siapa sajakah yang

termasuk kriteria bukan subjek pajak. Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2000, berikut merupakan subjek pajak¹³:

1. Badan Perwakilan Negara Asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia (WNI) dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut dan organisasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Contoh: WTO, FAO, UNICEF.
4. Pejabat perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan WNI dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia

C. Objek pajak menurut undang – undang no 36 tahun 2008

Selain subjek pajak, ada pula yang disebut objek pajak, yaitu penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat dipakai untuk kegiatan konsumsi atau menambah kekayaan. Berikut ini contoh objek pajak¹⁴:

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

1. Gaji, upah, tunjangan, honorarium, uang pensiun, gratifikasi, komisi, bonus, dan imbalan lainnya atas pekerjaan atau jasa.
2. Hadiah yang berasal dari undian atau pekerjaan dan penghargaan.
3. Laba usaha, keuntungan yang berasal dari penjualan atau pengalihan harta, keuntungan atas pembebasan utang, dan keuntungan selisih kurs mata uang.
4. Bunga premium, diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian utang, dividen, dan premi asuransi.
5. Royalti, sewa dan penghasilan yang berhubungan dengan kegiatan penggunaan harta, serta penghasilan yang berasal dari usaha berbasis syariah.
6. Tambahan kekayaan neto dari penghasilan yang belum terkena pajak, dan sebagainya.

5. Wajib pajak

Adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

6. Subjek pajak

Adalah orang/pihak yang dituju oleh perundang-undangan perpajakan untuk dikenakan pajak. Ada 2 yang termasuk subjek pajak yaitu:

a. Subjek Pajak Penghasilan

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak Penghasilan, telah mendefinisikan bahwa subjek pajak adalah ketentuan mengenai siapa saja yang diperintahkan oleh Negara untuk membayar pajak atas sebagian penghasilan yang diperolehnya.

b. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pihak – pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyeter, dan melaporkan PPN terdiri atas ¹⁵:

- a. Pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud/barang kena pajak tidak berwujud /jasa kena pajak.
- b. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

¹⁵ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 6, Buku 3 Jakarta : Salemba Empat 2011 hlm 5

7. Penerimaan pajak

adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.¹⁶

8. Bisnis online shop

adalah Bisnis online merupakan segala jenis kegiatan bisnis yang dilakukan secara online (melalui internet). Setiap pelaku usaha yang sebagian aktivitasnya ataupun semua aktivitas bisnisnya dilakukan melalui internet, bisa dikatakan mereka menjalankan bisnis online. Aktivitas bisnis online ini bisa meliputi kegiatan jual beli online, maupun menyediakan jasa secara online, dan banyak jenis bisnis lainnya yang bisa kita temukan di online di berbagai bidang industri. Intinya, jika memiliki suatu ide bisnis maupun produk yang unik, bisa langsung memulai menjualnya lewat internet. Artinya, semua orang bisa saja memulai bisnis online. Dan kalau saya boleh bilang, sebetulnya ini sama halnya seperti kita melakukan transaksi jual beli secara tradisional, namun kantor atau toko Anda berada di online, jadi nantinya kita juga harus memutuskan mau dibikin seperti apa tampilan website bisnis kita ke depannya.

¹⁶ John Hutagol, *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*, Jakarta: Graha Ilmu 2007 hal 325

9. Internet

Adalah jaringan Global terbesar selama sejarah dunia. Saat ini tidak kurang dari 2 miliar pengguna aktif yang terdaftar di internet. Menurut data dari internet World statistic tahun 2012, total pengguna di seluruh dunia adalah 2.405 miliar orang atau hampir sepertiga dari jumlah populasi penduduk dunia. Berdasarkan statis tersebut, Indonesia menduduki peringkat 5 besar kawasan Asia dengan jumlah pengguna internet sejumlah 5 juta pengguna¹⁷. Ada beberapa sifat unik yang menjadi daya tarik bagi pengguna untuk bergabung dengan jaringan global ini yaitu :

a) Tidak ada pemilik tunggal internet

Sebagai komunikasi jaringan global. Internet tidak dimiliki oleh seseorang, Maupun Negara tertentu. Kebebasan penggunaan dan hak akses internet adalah salah satu daya tarik internet. Tidak ada seorang pun yang dapat menguasai koneksi internet. Otoritas yang mengelola internet hanya bertanggung jawab dalam mengatur dan mengoordinasikan penanaman domain atau situs.

b) Dunia tanpa batas

Perkembangan internet yang sangat cepat telah membuat dunia seperti tanpa batas dan membentuk “dunia baru”. Diawali dengan penggunaan email sebagai sarana komunikasi internet berkembang menjadi sarana

¹⁷ Nufransa Wira Sakti, *Op. Cit*, hlm 1

untuk chatting, telepon, forum diskusi, dan konferensi. Macam komunikasi ini dapat melibatkan siapapun dengan syarat-syarat tertentu sehingga menghasilkan komunikasi yang tanpa dibatasi oleh geografis dan, Hal inilah yang menjadi daya tarik pengguna yang ingin memanfaatkan kesempatan untuk mencari ilmu atau pengalaman baru.

c) Kebutuhan

Perkembangan teknologi internet yang begitu cepat diikuti dengan bertambahnya jumlah pemakai internet secara signifikan. Banyak keuntungan dan sarana internet yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari karena kemudahannya dalam akses yang begitu cepat. Selain untuk mencari informasi dan memanfaatkan untuk peluang bisnis, banyak pengguna internet juga hendak menampilkan dirinya di dunia maya. Dengan sendirinya, akses internet sudah menjadi kebutuhan dasar bagi banyak orang. Pada saat ini selain telepon selular, seseorang membutuhkan setidaknya satu akun email untuk memperlihatkan eksistensinya di dunia maya agar mudah melakukan komunikasi dengan orang lain.

d) Menjadi kewajiban

Perkembangan internet juga menyentuh ke sector pendidikan, terutama dunia kampus. Banyak kampus yang sudah mewajibkan mahasiswa untuk mendaftarkan mata kuliah yang hendak diikutinya melalui internet. Dengan demikian, internet sudah menjadi kewajiban bagi para mahasiswa penggunaan perpustakaan secara online juga sudah menjadi standar di dunia pendidikan, sehingga mau tidak mau seorang mahasiswa wajib “melek” internet. Demikian pula pada saat melakukan riset, sudah menjadi kelaziman bagi para mahasiswa untuk mencari bahan bahan risetnya seperti jurnal, atau tulisan lainya yang tersedia di internet.

e) Gaya hidup

Dengan demikian mudahnya koneksi internet melalui sarana wifi di lingkungan kampus, bandara, pusat perbelanjaan, perkantoran dan banyak tempat umum lainnya, internet tidak terelakan lagi menjadi sebuah gaya hidup. Dengan menggunakan telepon selular, computer tablet atau netbook, pengguna internet dapat melakukan komunikasi, diskusi, dan usaha di banyak tempat umum. Sudah menjadi pemandangan yang biasa pada saat ini jika kita melihat pengguna internet yang berusia muda atau tua berselancar sambil makan atau minum dan berdikusi secara kelompok.

f) Komunitas baru

Melalui internet, pengguna yang mempunyai hobi atau kepentingan yang sama dapat berkumpul dalam satu komunitas. Mereka dapat berbagi informasi dan pengalaman terkait dengan kesamaan kepentingan atau hobi, seperti olahraga, fotografi, ilmu pengetahuan, buku, dan film. Di komunitas baru tersebut, para pengguna juga saling belajar antara satu dengan yang lainnya, tak jarang, komunitas baru ini juga akhirnya saling bertemu muka untuk membuat suatu perkumpulan resmi secara off line.

10. E-commerce

1. Pengertian E-commerce

merupakan singkatan dari elektronik commerce, yang secara singkat dapat didefinisikan sebagai mekanisme transaksi jual beli dengan menggunakan fasilitas internet sebagai media komunikasi. E commerce biasa dikategorikan menjadi B2B (business to business), B2C (business to customer), C2C (customer to customer). B2B adalah perdagangan elektronik yang dilakukan antara 2 buah perusahaan, B2C adalah perdagangan elektronik yang dilakukan antara 2 buah perusahaan kepada customer, C2C adalah perdagangan elektronik yang dilakukan antara 2

orang melalui sarana internet¹⁸. Pembayaran melalui internet tentu memerlukan tingkat kepercayaan dan keamanan yang tinggi di antara para pelaku transaksi. Ada empat model transaksi E-commerce yaitu ¹⁹:

- c. *Online Marketplace* adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa toko internet sebagai online marketplace Merchant untuk menjual barang dan jasa. Dalam model transaksi ini, ada imbalan, dalam bentuk tent fee atau registration fee, atas jasa penyediaan tempat dan waktu. Berikut contoh dari transaksi ini adalah tokopedia, bukalapak, shoope, dan lain-lain.
- d. *E-commerce Classified Ads* adalah kegiatan menyediakan tempat dan atau waktu untuk memajang iklan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pengiklan melalui situs yang disediakan oleh penyelenggaraan Classified Ads. Berikut contoh dari transaksi ini adalah Olx, kaskus,dll.
- e. *Daily Deals* adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan secara langsung oleh penyelenggara Daily Deals kepada pembeli. Berikut contoh transaksi ini adalah allians, adira, alfaonline, dll.
- f. *Online Retail* adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan secara langsung oleh penyelenggara Online Retail kepada

¹⁸ Nufransa Wira Sakti, *Op. cit*, hlm 11

¹⁹ Jurnal Chandra Budi, “*menyasar Pajak Transaksi E-commerce*”, April 2020 hlm 2

pembeli di situs Online Retail. Berikut contoh dari transaksi ini adalah lakupon dan dealgoing.

2. Keunggulan E-commerce

E-commerce memiliki keunggulan dibandingkan dengan perdagangan konvensional biasanya yaitu²⁰:

a. Dapat menembus batas Geografis

Batas-batas geografis dan jarak wilayah bukan menjadi halangan bagi pedagang e-commerce hal ini karena, e-commerce mampu menembus batas-batas wilayah bahkan batas antar Negara.

b. Transaksi bisa kapan saja

Penjual dan pembeli dan melakukan transaksi pembelian jasa dan/atau barang kapan saja karena, transaksi e-commerce tidak dibatasi oleh waktu.

c. Produk Digital dan Non Digital

Dengan menggunakan e-commerce produk yang akan ditawarkan beragam, mulai dari kebutuhan primer hingga kebutuhan sekunder.

²⁰ Nufransa Wira Sakti, *Op. cit*, hlm 14

11. Perdagangan konvensional

Adalah suatu kegiatan jual beli jasa atau barang dimana penjual dan pembeli melakukan transaksi langsung ditempat dan waktu yang sama. Biasanya perdagangan konvensional memiliki toko yang alamatnya tetap atau jelas. Pedagang konvensional menjual produk yang berwujud untuk dijual ke masyarakat transaksi pembayarannya dilakukan secara tunai atau cash.

Perbandingan jual beli online dengan perdagangan konvensional yaitu

KOMPONEN	PERDAGANGAN KONVENSIONAL	JUAL BELI ONLINE
Tempat Usaha	Kantor, ruko, pasar	Website, blog, jejaring social
Gudang	Berbentuk fisik bangun	Berbentuk virtual dan tidak memerlukan gudan

Produk	Berwujud	Berwujud dan tidak berwujud
Tempat transaksi	Lokasi geografis	Tidak diketahui virtual
Pembayaran	Cash, transfer bank, kartu kredit	Kartu kredit, transfer bank, online banking, elektronik money
Penyerahan barang	Diantar atau diambil langsung	Diantar melalui kurir

Sejak 1 Januari 2014, Pemerintah telah menetapkan aturan mengenai batasan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu pengusaha yang omzetnya mencapai Rp4,8 miliar. Dengan demikian, semua pelaku usaha termasuk pebisnis online yang omzetnya mencapai jumlah tersebut, wajib memungut PPN atas setiap transaksinya. Namun belum ada kepastian bahwa apakah setiap transaksi online yang dilaksanakan oleh pengusaha e-commerce baik badan usaha atau orang pribadi yang sudah tergolong PKP, telah memungut PPN dan menyetorkan ke kas negara²¹. Hal inilah yang cukup sulit dideteksi, dikarenakan transaksi e-commerce sangat berbeda dengan transaksi konvensional. Ada banyak kendala yang dihadapi untuk pengenaan pajak atas transaksi online. Transaksi e-commerce terjadi dalam waktu yang singkat, sehingga sangat sulit untuk melacak siapa saja pelaku transaksinya. Bentuk barang atau jasa yang diperdagangkan kebanyakan berformat digital (nonfisik) seperti software, video, musik, e-magazine, sehingga cukup menyulitkan dalam penentuan obyek pajaknya. Di samping itu, bukti transaksinya adalah bukti elektronik sehingga membuat transaksi e-commerce semakin susah untuk dideteksi. Dan kendala yang terakhir adalah bahwa transaksi online tak hanya terjadi di dalam wilayah pabean Indonesia saja, namun terkadang menembus batas geografis negara lain. Karena sifatnya lintas negara, banyak perusahaan e-commerce yang menjalankan bisnis secara online di suatu negara, meskipun tidak ada keberadaan secara fisik perusahaan

²¹ Nur Arianto, <https://www.kemenkeu.go.id/media/4482/ekstensifikasi-pajak-dari-transaksi-online.pdf>, diakses 16 mei 2020 pukul 17.00

di negara tersebut. Hal ini tentu akan menimbulkan kesimpangsiuran mengenai negara mana yang berhak memungut pajaknya, dikarenakan pengenaan pajak hanya mencakup sebatas di wilayah teritorial suatu negara.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris dengan jenis penelitian kualitatif, objek penelitian yang dikaji peneliti terfokus pada literature (perpustakaan) berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, baik dokumen cetak maupun elektronik serta berbagai hasil penelitian terdahulu yang membahas persoalan terkait Hukum Perpajakan yakni Pajak Penghasilan (PPh).

2. Jenis Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan konseptual mengingat peneliti berusaha menemukan konsep yang sesuai dalam pengaturan terkait Hukum Perpajakan di Indonesia.
- b. Pendekatan perundang-undang mengingat peneliti berusaha menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan sebagai focus penelitian, yakni undang- undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

3. Sumber Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber penelitian yang berdasarkan hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia, hal ini kemudian dikelompokkan menjadi 2 (dua) sumber sebagai berikut :

a. Sumber Primer

Sumber primer dari penelitian ini yakni sejumlah undang-undang yang berlaku di Indonesia, yakni undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

b. Sumber Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder yaitu berupa:

1. Surat Edaran Nomor SE-06/Pj/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi E-Commerce.
2. Surat Edaran Nomor: SE-62/Pj/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce.
3. Peraturan menteri keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).

4. Peraturan pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
5. Buku-buku literature.
6. Hasil karya sarjana untuk memperluas wawasan penulis mengenai bidang penulisan.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk lebih mempermudah pembahasan, maka informasi dihimpun melalui proses yang bertahap yaitu :

a. Wawancara

Penulis memperoleh dan mengumpulkan data melalui proses tanya jawab dengan melakukan wawancara dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada Owner Online Shop terkait penerapan pajak E-commerce di Indonesia.

b. Studi kepustakaan

Yaitu dengan melakukan pencarian bahan-bahan kepustakaan berbagai literature yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

c. Internet

Yaitu melakukan penelitian bahan melalui internet atau website untuk melengkapi bahan penelitian.

Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah sebagai pembahasan dengan mengklasifikasikannya dalam masing-masing bab yang telah disusun menurut pokok permasalahan.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Dalam pengolahan dan analisis pada skripsi ini menggunakan metode analisis kualitatif, analisis kualitatif digunakan sebagai penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata.

G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini nantinya akan disusun dalam empat bab. Tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab yang saling mendukung.

Bab-bab yang tersusun tersebut nantinya merupakan suatu kesatuan yang berkaitan antara yang satu dengan yang lain.

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II PENERAPAN PEMUNGUTAN PAJAK TERHADAP PELAKU BISNIS ONLINE SHOP DENGAN PEDANGANG KONVESIONAL

Menguraikan Bagaimana Penerapan Pemungutan Pajak Terhadap Pelaku bisnis Online Shop Dengan Pedagang Konvensional. dan menganalisa penerapan perpajakan pelaku bisnis online dengan pedagang konvensional berdasarkan asas hukum perpajakan.

BAB III KENDALA DALAM PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PELAKU BISNIS ONLINE SHOP KARENA SIFATNYA YANG SELF ASSESSMENT

Berisikan tentang menganalisa Kendala Dalam Penerapan Pajak Penghasilan Terhadap Pelaku Bisnis Online Shop Karena Sifatnya yang Self Assessment.

Bab IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari skripsi ini. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada pembaca dapat mengetahui secara garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini.

BAB II

**PENERAPAN PEMUNGUTAN PAJAK TERHADAP PELAKU
BISNIS ONLINE SHOP DENGAN PEDANGANG KONVESIONAL**

A. Kewajiban sebagai Wajib Pajak

Sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia, secara umum kewajiban dibagi menjadi empat kegiatan yaitu : pendaftaran, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan. Semua kegiatan utama tersebut diatur mekanisme pelaksanaannya secara rinci melalui peraturan dan ketentuan oleh Ditjen Pajak sebagai otoritas perpajakan di Indonesia. Sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip *self assessment* yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pada prinsipnya, pengelolaan usaha melalui *e-commerce* mendapatkan perlakuan perpajakan yang sama sebagaimana layaknya perdagangan konvensional. Tidak terdapatnya perbedaan dikarenakan perdagangan *e-commerce* adalah sama dengan perdagangan biasa, tetapi hanya berbeda dalam komunikasi elektronik yang menggunakan sarana/moda komunikasi elektronik yang menggunakan internet sebagai infrastruktur utamanya²².

²² Nufransa Wira Sakti, *Op. cit*, h 71

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam undang-undang pajak penghasilan, yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi, sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan usaha, dan bentuk usaha tetap. Sementara persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atas memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian kewajiban mendaftarkan diri bagi pengusaha e-commerce berbentuk badan hukum maupun orang pribadi juga berlaku.

B. Prinsip - Prinsip Dasar Pajak E-commerce

Dalam organisasi internasional, OECD telah memimpin dalam mengantisipasi adanya dampak perpajakan pada e-commerce. Pada laporan oleh Committee Of Fiscal Affairs, pada tahun 1998, OECD menerbitkan prinsip-prinsip perpajakan yang harus diterapkan pada perdagangan elektronik. Sebagian besar prinsip tidak jauh dengan prinsip dasar perpajakan di dunia yaitu²³:

a. Netralitas

Pajak harus bersifat netral untuk semua jenis perdagangan, termasuk e-commerce dan perdagangan tradisional. Pada dasarnya, keputusan bisnis harus berdasarkan oleh pertimbangan ekonomi, bukan oleh pertimbangan pajak.

²³ Nufransa Wira Sakti, *Op. cit*, h.59

Semua wajib pajak dalam kondisi yang sama dan melakukan transaksi yang sama harus memiliki perlakuan pajak yang sama

b. Efisiensi

Biaya administrasi perpajakan yang dibebankan kepada pembayar pajak dan juga kepada otoritas pajak harus ditekan secara minimal.

c. Kepastian dan Kesederhanaan

Peraturan pajak pada e-commerce harus, sederhana dan mudah dimengerti, sehingga pembayar pajak dapat mengantisipasi konsekuensi pajak dari setiap transaksi bisnis. Hal ini juga mencakup kapan, dimana, dan bagaimana pajak mulai terutang.

d. Efektivitas dan Keadilan

Pajak harus dapat dihitung dalam jumlah dan waktu yang tepat. Potensi penghindaran pajak harus dikurangi sebanyak mungkin dengan mengantisipasi risikonya.

e. Fleksibilitas

Sistem perpajakan harus fleksibel dan dinamis untuk memastikan bahwa sistem perpajakan dapat seirama dengan perkembangan bisnis dan teknologi.

C. Pengaturan Perpajakan Penghasilan E-commerce di Indonesia

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak²⁴. Landasan

²⁴ Siti Resmi, *Op. cit*, Salemba Empat, Jakarta 2017 h. 74

hukum pengenaan pajak penghasilan ialah Undang – undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Peraturan perpajakan tentang pajak penghasilan pelaku usaha *e-commerce* di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Undang – undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- b. Undang – undang 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan
- c. Peraturan presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-Commerce)
- d. Peraturan pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- e. Peraturan menteri keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)
- f. Peraturan direktur-jenderal Pajak Nomor PER-37/Pj/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilandari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Melalui Anjungan Tunal Mandiri (ATM)

- g. Surat Edaran Nomor SE-06/Pj/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi E-Commerce.
- h. Surat Edaran Nomor: SE-62/Pj/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce.

Dalam transaksi *e-commerce* subjek pajak dalam negeri yang dapat dikenakan pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

- a. Online marketplace merchant contohnya pelaku usaha perdagangan melalui Tokopedia, lazada, dan Shopee.

Dasar hukum pajak penghasilan :

1. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU PPh
2. Pasal 15 UU PPh
3. Pasal 17 UU PPh
4. Pasal 21 UU PPh
5. Pasal 22 UU PPh
6. Pasal 23 UU PPh
7. Pasal 24 UU PPh
8. Pasal 26 UU PPh
9. Mengikuti ketentuan pajak UMKM

- b. Daily deals merchant contohnya pelaku usaha perdagangan melalui website

<https://www.matoa.com>.

Dasar hukum pajak penghasilan :

1. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU PPh
2. Pasal 15 UU PPh
3. Pasal 17 UU PPh
4. Pasal 21 UU PPh
5. Pasal 22 UU PPh
6. Pasal 23 UU PPh
7. Pasal 26 UU PPh
8. Mengikuti ketentuan pajak UMKM

- c. Penyelenggara online ritail contohnya pelaku usaha perdagangan melalui online shop di media social seperti instgram, line, facebook, whatsapp

Dasar hukum pajak penghasilan

1. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU PPh
2. Pasal 15 UU PPh
3. Pasal 17 UU PPh
4. Pasal 21 UU PPh
5. Pasal 22 UU PPh
6. Pasal 23 UU PPh

7. Pasal 26 UU PPh
8. Mengikuti ketentuan pajak UMKM

D. Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Jual Beli Online

Untuk dapat memberikan kepastian atas perlakuan perpajakan terhadap usaha jual beli online, pada tanggal 27 Desember 2013, Ditjen pajak telah mengeluarkan surat edaran direktur jendral pajak tentang penegasan ketentuan perpajakan atas dasar transaksi e-commerce (selanjutnya disebut SE E-commerce). Ketentuan ini dikeluarkan setelah melalui perjalanan kajian dan penelitian yang panjang di tahun 2013. Sesuai dengan perlakuan yang sama diberlakukan di berbagai Negara, SE-commerce berprinsip bahwa tidak ada jenis pajak baru, tetapi hanya menerapkan aturan yang sudah ada untuk e-commerce²⁵. Surat edaran dirjen pajak ini dibagi dalam dua bagian besar, yaitu bagian batang tubuh dan bagian lampiran. Batang tubuh berisi ketentuan-ketentuan umum yang menerapkan ketentuan yang sama antara perdagangan konvensional dan usaha melalui e-commerce. Bagian lampiran memberikan contoh-contoh penerapan yang diberlakukan pada model bisnis yang ada pada e-commerce.

²⁵ Nufransa Wira Sakti, *Buku Pinter Pajak E-commerce*, Jakarta:Visimedia2014 h.78

Pada batang tubuh SE E-commerce diterapkan antara lain:

- a. Peraturan yang berlaku pada undang – undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) dan peraturan pelaksanaannya juga berlaku bagi wajib pajak yang melakukan transaksi e-commerce.

Contohnya :

1. Apabila pengusaha e-commerce telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, pengusaha mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
2. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan yang melakukan usaha melalui e-commerce di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.
3. Setiap wajib pajak pengusaha e-commerce wajib mengisi surat pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas.
4. Setiap wajib pajak pengusaha e-commerce wajib menandatangani serta menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) ke kantor direktorat jendral pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang diterapkan oleh direktur jendral pajak

- b. Peraturan yang berlaku pada undang-undang pajak penghasilan (UU PPh) dan peraturan pelaksanaannya juga berlaku bagi wajib pajak yang melakukan transaksi e-commerce. Ketentuan tersebut antara lain²⁶:
1. Penghasilan yang diperoleh dari usaha e-commerce merupakan objek pajak. Definisi objek pajak itu sendiri adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 2. Atas objek pajak atas e-commerce tersebut pelunasan pajak penghasilan (PPh) dapat dilakukan melalui penyetoran sendiri, yaitu sesuai dengan ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat (2), pasal 15, pasal 25 dan pasal 29 undang-undang pajak penghasilan, atau melalui mekanisme pemotongan atau pemungutan, yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2), pasal 15, pasal 21, pasal 2, pasal 23, dan pasal 26 undang-undang pajak penghasilan.
 3. Dalam hal ini penghasilan dari usaha e-commerce dikenai pajak penghasilan yang bersifat final undangan di bidang perpajakan, atas penghasilan tersebut dikenai pajak penghasilan tersebut dikenai pajak

²⁶ DDTcnews, <https://news.ddtc.co.id/download-aturan-lengkap-pajak-e-commerce-di-sini-14736>, diakses 17 mei 2020 | 16:39 WIB

penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tersebut.

- c. Peraturan yang berlaku pada undang-undang pajak pertambahan nilai (UU PPN) dan peraturan pelaksanaannya juga berlaku bagi wajib pajak yang melakukan transaksi e-commerce. Ketentuan tersebut antara lain:
 1. Apabila pengusaha e-commerce merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h undang-undang pajak pertambahan nilai kecuali pengusaha kecil yang batasnya ditetapkan oleh menteri keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
 2. Pengusaha e-commerce yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang terutang
 3. Surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Kegiatan *e-commerce* selain dibagi dalam kategori jenis pelakunya, dapat juga dibagi dalam kategori berdasarkan model proses bisnis yang dilakukan oleh penyelenggara bisnis dan transaksi yang dilakukan oleh penggunanya. Kategori ini juga dilakukan oleh sebagian besar pelaku *e-commerce* di Indonesia. Kategori tersebut adalah *online market place*,

classified ads, daily deals, dan online ratal. Bagian lampiran SE E-commerce membahas satu persatu contoh penerapan perpajakan pada model bisnis tersebut.

E. Pengenaan Pajak Penghasilan Kepada Pelaku Usaha Bisnis Online

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008

Besaran pajak yang dikenakan pada seseorang ditentukan oleh jumlah objek pajak yang disebut sebagai dasar pengenaan pajak dikendalikan dengan tarif pajak terhadap objek yang bersangkutan. PPh wajib pajak orang pribadi dalam negeri ditetapkan tarif progresif atas penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). PTKP untuk setiap wajib pajak orang pribadi diatur dalam pasal 16 ayat (2) jo. Pasal (7) ayat (1) UU nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yaitu :

- a. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri wajib pajak orang pribadi.
- b. Rp 1.320.000,00 (satu jta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak yang sudah kawin.
- c. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat (1).

- d. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Sedangkan tarif PTKP terkini selama setahun untuk perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan PMK N0.101/PMK.010/2016 adalah sebagai berikut :

- a. Rp 54.000.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi.
- b. Rp 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin.
- c. Rp 54.000.000 untuk istri yang penghasilan digabung dengan penghasilan suami.
- e. Rp 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Seseorang yang berpenghasilan melebihi PTKP yaitu Rp54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) per tahun maka dapat dikenakan pajak karena sudah di anggap sebagai subjek pajak dan penghasilan di bawah Rp54.000.000 per tahun atau dibawah PTKP maka tidak diperkenankan untuk dikenakan pajak penghasilan.

F. Transaksi E-commerce Dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-commerce

Berdasarkan SE/62/PJ/2013 yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Pajak tentang penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi e-commerce sebagai kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan Negara atas Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap transaksi e-commerce. Terbitnya paket kebijakan ekonomi jilid XIV oleh pemerintah yang diantaranya memuat kebijakan e-commerce, membagi ke dalam 4 kategori yaitu : Online Marketplace, Classified Ads, Daily Deals, dan Online Retail. Dengan diaturnya perpajakan dalam transaksi E-commerce telah menandakan bahwa kegiatan jual beli online dilakukan dalam jaringan atau internet mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum pajak sebagai salah satu subjek dari perpajakan itu sendiri yaitu, pajak penghasilan atas kegiatan ekonomis yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam marketplace tersebut.

Dari data yang dirilis oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi, Indonesia kini menjadi salah satu raksasa bisnis online atau e-commerce di wilayah Asia Pasifik. Dalam lima tahun terakhir, terhitung sejak tahun 2011, bisnis online terus berkembang. Bahkan saat ini dirjen pajak telah memiliki 1000 data pelaku e-commerce di Indonesia. Penarikan pajak tersebut merupakan bentuk dari pada

kesetaraan pajak yang harus diberlakukan kepada setiap orang yang memiliki sumber penghasilan baik dari wilayah negaranya sendiri maupun dari Negara lain.

G. Analisa Penerapan Pajak Penghasilan Terhadap Pelaku Bisnis Online Shop Sesuai Asas Hukum Pajak

Asas kepastian hukum menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara.²⁷ Asas kepastian hukum ini adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara²⁸. Berdasarkan Asas Yuridis dalam perpajakan, hukum pajak haruslah memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk Negara maupun untuk warganya²⁹. Maka mengenai pajak di negara hukum harus ditetapkan dalam peraturan perundangundangan yang jelas. Sehingga Negara melalui Pasal 23A Undang Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Karena jika tanpa diatur melalui peraturan perundang-undangan, pajak dianggap sebagai suatu peristiwa perampasan atau perampokan

²⁷ SF Marbun Moh Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, 2006, hlm. 60.

²⁸ Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, hlm. 86.

²⁹ Jurnal Ronal Salsanila, *PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PENGUSAHA DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN ONLINE (E-COMMERCE)*, 2014 diakses tanggal 4 juni 2020 pukul 18.00

kepada rakyat. Berdasarkan Asas Keadilan menurut Adolf Wigner menegaskan bahwa pengenaan pajak hendaknya bersifat umum atau universal dengan tidak diskriminatif. Dan berdasarkan Asas Administrasi dalam pengenaan pajak yang dikemukakan Adolf Wigner dan “Asas Kepastian” dari Adam Smith, mereka menegaskan dalam hal pengenaan pajak haruslah bersifat pasti.

Sudah semestinya jika pemerintah telah mengatur pajak penghasilan terhadap pedagang konvensional maka pemerintah juga perlu mengatur pajak penghasilan bagi pedagang online. Tetapi jika penerapan pajak penghasilan pelaku pedagang konvensional disamakan dengan pelaku bisnis online shop dirasa kurang maksimal. Karena sistem penerapan pajak penghasilan pelaku bisnis online shop dengan pedagang konvensional di atur dalam undang-undang nomor 36 tahun 2008, undang-undang ini terlalu bersifat umum, dan aturan-aturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Direktorat Jendral Pajak sangatlah tidak maksimal apabila undang-undang yang dikhususkan untuk pengusaha konvensional juga diterapkan untuk pengusaha perdagangan online, sehingga perlu adanya dasar hukum yang baru yang mengatur secara spesifik untuk pengenaan pajak dalam transaksi perdagangan online. Yang menjadi alasan kenapa pemerintah harus menerapkan peraturan khusus untuk pajak e-commerce dilihat karena transaksi *e-commerce* terjadi dalam waktu yang cepat, hal ini membuat fiskus pajak mengalami kesusahan dalam melacak pelaku bisnis online shop, Disamping itu, bukti transaksinya adalah bukti elektronik sehingga membuat transaksi *e-commerce* untuk wajib pajak orang pribadi semakin

susah untuk dideteksi. Alasan lain mengapa perlu dibuatnya aturan yang lebih spesifik dalam pengenaan pajak penghasilan untuk perdagangan online adalah bahwa transaksi perdagangan online tidak hanya terjadi di dalam wilayah pabean Indonesia saja, namun terkadang menembus batas geografis negara lain. Karena sifatnya lintas negara, banyak perusahaan e-commerce yang menjalankan bisnis secara online disuatu negara, meskipun tidak ada keberadaan secara fisik perusahaan di negara tersebut. Hal ini tentu akan menimbulkan kesimpangsiuran mengenai negara mana yang berhak memungut pajaknya, dikarenakan pengenaan pajak hanya mencakup sebatas di wilayah teritorial suatu negara. Hal inilah yang cukup sulit dideteksi, dikarenakan transaksi ecommerce sangat berbeda dengan transaksi konvensional.

Melihat dari beberapa faktor tersebut dan ditinjau dari asas keadilan, dirasa kurang adil jika penerapan pajak e-commerce disamakan dengan pajak pedang konvensional. Potensi perdagangan online jauh lebih pesat dibandingkan pedagang konvensional. Maka hal inilah yang seharusnya menjadikan patokan pemerintah agar penerapan pajak penghasilan pelaku bisnis online shop harus dibuat secara khusus. Karena perdagangan konvensional berbeda dengan pedagang online. Dengan tujuan dibuatnya peraturan pajak khusus bagi pelaku bisnis online shop dapat meningkatkan potensi perpajakan di Indonesia.

BAB III

Kendala Dalam Penerapan Pajak Penghasilan Terhadap Pelaku Bisnis Online Shop Karena Sifatnya yang Self Assessment

A. Kendala Dalam Penerapan Pajak Penghasilan Terhadap Pelaku Bisnis Online Shop di Indonesia

Indonesia menganut *system self assessment* dalam memungut pajak, yang berarti wajib pajak harus mempunyai kesadaran sendiri untuk membayar pajak dengan jumlah ketentuan pajak yang diberlakukan³⁰. Ciri – ciri *self Assessment* yaitu³¹:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri (wajib pajak yang aktif).
2. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang.
3. Fiskus tidak ikut campuran dan hanya mengawasi (fiskus pasif) aparat pajak (fiskus) hanya bertugas memberi penyuluhan, penerapan, penerangan, pengawasan maupun sebagai verifikator.

³⁰ Sony Devany, Perpajakan : *Konsep, Teori dan Isu, Edisi 1*, Kencana, Jakarta 2006 hlm 81

³¹ Dedy Sutrisno dan Indeawati, hukum pajak Universtas Airlangga, Surabaya hlm 42

Hal ini menimbulkan ketidak efektifan dalam memungut pajak penghasilan yang adil bagi setiap pihak di Indonesia. Dengan demikian pemerintah perlu membuat aturan khusus mengatur pengenaan baik pajak penghasilan maupun pajak penambahan nilai bagi transaksi *e-commerce* untuk mencapai keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat tercipta dan penegak hukum harus tegas dalam melakukan pengawasan agar tidak ada cela bagi wajib pajak yang lalai dalam kewajiban membayar pajak sesuai ketentuan perpajakan di Indonesia. Dalam hukum pajak perlawanan pajak dapat juga menjadi hambatan dalam pemungutan pajak definisi dalam perlawanan pajak adalah hambatan hambatan baik yang disebabkan oleh Negara dan rakyatnya maupun disebabkan oleh usaha-usaha wajib pajak yang disadari atau tidak, yang mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan Negara. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melaksanakan perlawanan terhadap pajak terhadap perpajakan antara lain yaitu :

1. Perlawanan pasif : masyarakat enggan (pasif) membayar pajak karena ³²:
 - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
 - b. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat
 - c. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik
2. Perlawanan aktif : meliputi semua perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

³² Mardiasno, *Perpajakan Edisi Revisi* Penebit Andi, Yogyakarta 2016 h.10

- a. Tax Avoidance usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Pembayaran pajak dengan mudah dapat dihindari dengan cara tidak melakukan perbuatan yang dapat dikenakan pajak misalnya dengan cara menahan diri, mengubah penggunaan barang kena pajak dengan barang pengganti yang tidak kena pajak³³.
- b. Tax Evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak). Pengelakan pajak dilakukan dengan cara penyeludupan pajak yaitu menyembunyikan keadaan-keadaan sebenarnya. Penegelasan yang demikian benar-benar merupakan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan³⁴.

Pemerintah juga banyak mengalami kendala dalam memungut pajak penghasilan pelaku bisnis online shop (*e-commerce*). Seharusnya dalam pengembangan bisnis *e-commerce* di Indonesia dapat meningkatkan pendapatan Negara dan membuat pajak yang diterima oleh Negara lebih besar. Tetapi kenyataannya pendapatan Negara dalam pemungutan pajak, masih jauh dari target. Kemungkinan karena banyaknya wajib pajak yang tidak lapor atau wajib pajak yang melapor tetapi pajak yang disetorkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. faktor penghambat lainnya yang membuat pemerintah masih belum efisien dalam memungut pajak *e-commerce* karena barang atau jasa yang dijual belikan berupa perangkat lunak, musik, majalah,

³³ *Ibid*, hlm 101

³⁴ *Ibid*, hlm 102

dan lain lain yang berbentuk digital dan transaksi *e-commerce* sangat cepat dan dapat menembus batas geografis antar Negara sehingga transaksi fisik tidak diperlukan lagi dan diganti secara digital. Dengan adanya hal ini pemerintah harus menerapkan aturan khusus untuk transaksi *e-commerce* yang dapat menangkap potensi perpajakan berdasarkan kondisi kondisi tersebut. Ada banyak kendala yang dihadapi untuk pengenaan pajak atas transaksi online, yaitu:

1. Transaksi e-commerce (termasuk *social commerce*) terjadi dalam waktu yang singkat, sehingga sangat sulit untuk melacak siapa saja pelaku transaksinya.
2. Jika bentuk barang atau jasa yang diperdagangkan berformat digital (nonfisik) seperti software, video, musik, e-magazine, sehingga cukup menyulitkan dalam penentuan obyek pajaknya.
3. Bukti transaksinya adalah bukti elektronis sehingga membuat transaksi *e-commerce* (termasuk *social commerce*) semakin susah untuk dideteksi.
4. Transaksi online tak hanya terjadi di dalam wilayah pabean Indonesia saja, namun terkadang menembus batas geografis negara lain. Terdapat beberapa kendala lain untuk pengenaan pajak transaksi *social e-commerce*, yaitu:
 - a. Tidak ada jumlah yang pasti pelaku *social commerce* (penjual) pada berbagai macam media sosial, seperti Instagram,

Path, Facebook, Twitter, Blackberry Messenger, sehingga Dirjen Pajak belum mengetahui jumlah wajib pajak potensial.

- b. Adanya sistem reseller dan dropship, sehingga transaksi yang terjadi lebih sulit dideteksi. Sistem reseller berarti penjual membeli barang dari penjual lain dengan harga yang lebih murah, kemudian ia menjual kembali barang tersebut baik secara online ataupun offline.
- c. Adanya sistem pembayaran cash on delivery (COD) yang transaksi uangnya susah ditelusuri. Untuk pembelian yang terjadi dalam satu kota, biasanya pembeli menggunakan sistem pembayaran COD dibandingkan transfer ATM karena ia dapat melihat barang asli yang ia beli, kemudian ia akan langsung membayarnya.

Belum terdatanya pelaku usaha online shop juga mengakibatkan pemungutan pajak dari sektor online menjadi tidak optimal. Karena kebenaran database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran dengan sistem self assessment. Hal ini menimbulkan ketidak efektifan pemungutan pajak penghasilan yang adil bagi setiap pihak di Indonesia.

B. Upaya Penegakan Hukum Perpajakan dalam Melakukan Pungutan Pajak Penghasilan Kepada Pelaku Bisnis Online di Indonesia

Dalam penegakan hukum perpajakan pasti akan mengahpi hambatan – hambatan dalam proses pemungutan pajak tapi ada upaya – upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan pajak dan penegaka hukum apabila terjadi masalah perpajakan. Upaya penegakan penerapan pajak yang dilaksanakan oleh fiskus adalah sebagai berikut :

- a. Upaya penegakan pertama yang dilaksanakan oleh fiskus adalah mengingatkan warga Negara akan kewajiban perpajakan dimulai dari penyampaian surat himbauan agar warga Negara memenuhi kewajiban subjektif dan memiliki objek pajak untuk segera mendaftarkan diri untuk wajib. Apabila warga Negara telah terdaftar sebagai wajib pajak, maka tahap pengawasan berikut adalah pelaporan SPT (baik SPT tahunan maupun SPT masa). Sebagaimana kewajiban mendaftarkan diri apabila wajib pajak belum menyampaikan SPT, khusus SPT tahunan maka kantor pajak akan menyampaikan syrat teguran untuk segera menyampaikan SPT. Pada kedua tahapan di atas kantor pajak sebagai administator pengumpulan pajak belum mengenakan sanksi adminitrasi. Sanksi adminitrasi baru akan dikenakan apabila wajib pajak tidak memindahkan surat himbauan dan surat teguran tersebut. Apabila upaya pertama tersebut belum berhasil maka kantor pajak

akan meningkatkan level tindakan yang dilakukan menjadi sanksi administrasi

- b. Upaya penegakan kedua fiskus mulai mengenakan sanksi administrasi akibat pelanggaran yang dilakukan wajib pajak. Apabila warga Negara yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan memiliki objek pajak tidak bersedia mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, maka kantor pajak akan menerbitkan NPWP secara jabatan disertai sanksi administrasi baik berupa denda, kenaikan, maupun bunga, dengan terlebih dahulu verifikasi petugas pajak. Apabila telah berstatus sebagai wajib pajak tetapi tidak bersedia melakukan pelaporan SPT, fiskus akan memberi hukuman administrasi, baik berupa denda maupun bunga.

Cara untuk memberikan hukuman administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya yaitu :

1. Melalui SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan untuk menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pihak yang masih harus dibayar. SKPKB diatur dalam pasal 13 undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum perpajakan yang dapat diterbitkan dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat tertanggal pajka, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak.

2. SKPKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan untuk menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah diterapkan dalam SKPKBT. SKPKBT terdapat dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.
3. Melalui Surat Tagihan Pajak (SPT), Surat Tagihan pajak adalah surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Surat Tagihan Pajak terdapat dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum perpajakan.
4. Upaya penegakan ketiga, yaitu pemeriksaan bertujuan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan, baik dalam hal pendaftaran, pembayaran pajak, maupun pelaporan pajak. Hasil akhir dari proses pemeriksaan ini adalah laporan hasil pemeriksaan pajak yang menjadi dasar untuk diterbitkan Surat Ketetapan Pajak. Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan kantor pajak dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) jika masih terdapat kekurangan pembayaran pajak, Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) apabila jumlah pajak terutang sama dengan nilai pembanyaran pajaknya, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) apabila jumlah pajak terutang lebih kecil daripada nilai pembayaran pajak.
5. Upaya penegakan keempat dilaksanakan apabila Wajib Pajak melakukan perbuatan tindak pidana perpajakan. Penegakan hukum ini

dilaksanakan oleh penyidik, penuntutan dan apabila telah diputus hakim dan dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah, maka dilaksanakan proses pemindahan, namun dari keseluruhan upaya penegakan hukum tersebut di atas belum menjamin warga Negara yang menjadi Wajib Pajak membayar pajaknya, maka Negara dapat melaksanakan pemaksaan pembayaran pajak.

C. Analisa Keefektifan Palaku Bisnis Online Shop Dalam Pembayaran Pajak

Penghasilan

Penelitian ini dilakukan dengan mengerjakan tahapan-tahapan yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan menggambarkan realitas kompleks. Peneliti melakukan wawancara dengan seorang *owner online shop* untuk mencari tahu apakah pelaku bisnis *online shop* sudah menerapkan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tentang pajak penghasilan palaku *E-commerce*, sesuai dengan SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *e-commerce* dan Surat Edaran SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *e-commerce* sebagai bentuk penegasan bahwa transaksi atas *e-commerce* (jual beli online) dikenakan pemungutan pajak. Menurut penelitian, Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pelaku bisnis online shop, ibu Vivin mengatakan bila belum mengetahui

bahwanya penghasilan yang didapatnya dari transaksi *E-commerce* atau berjualan *online* dapat dikenakan pajak penghasilan. Ibu Vivin selaku *owner* dari *Online Shopnya* yang berjualan Selempang Wisuda juga mengatakan belum tau akan pengaturan pemerintah dalam mengatur pajak penghasilan dari transaksi *E-commerce*. Menurut peneliti ketidak tahuan narasumber atas ketentuan pajak transaksi *e-commerce* dikarenakan pemerintah kurang menyosialisasikan tentang penerapan pajak *e-commerce* kepada masyarakat. Dengan adanya hal ini seharusnya pemerintah lebih sering menyosialisasikan tentang penetapan pajak *e-commerce* di Indonesia melalui media online dan komunitas jual-beli. Menurut peneliti narasumber tidak keberatan jika penghasilan dari penjualan onlinenya dikenakan pajak penghasilan, Asalkan tatacara pembayaran pajaknya harus jelas dan tidak memberatkan pelaku bisnis online shop mereka, menurut ibu Vivin usaha tidak hanya memerlukan modal bahan pokok saja tetapi juga memerlukan pulsa atau *kuota internet* yang cukup untuk berjualan secara online, maka dari itu pajak yang diterapkan pada bisnis online harus disesuaikan dengan kondisi-kondisi tersebut, menurut narasumber “pajak yang diterapkan untuk pajak *e-commerce* jangan terlalu tinggi agar tidak membuat pelaku bisnis online shop merugi” tutur ibu Vivin selaku *Owner online Shop*.

Menurut peneliti memang sebaiknya pemerintah lebih gencar dan fleksibel dalam menyosialisasikan pajak atas transaksi *e-commerce* dan

sosialisasi dapat dilakukan pada komunitas jual beli online secara bertahap. Hal ini bertujuan agar para pelaku bisnis online dapat mengetahui kewajiban dan menerapkan pajak atas transaksi e-commerce dalam bisnis online yang mereka jalankan. Menurut Direktorat Jenderal Pajak belum terdatanya pelaku usaha online shop secara pasti, juga mengakibatkan pemungutan pajak dari sektor online menjadi tidak optimal. Menurut peneliti karena perpajakan di Indonesia menggunakan *Self Assessment system* maka peran pemerintah sangatlah penting dalam menyosialisasikan ketentuan pajak *E-commerce* agar masyarakat dengan sadar diri dan paham untuk membayarkan pajak penghasilan tersebut. Dan hal inilah peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan pajak di Indonesia terhadap pelaku bisnis online Shop sesuai dengan ketentuan SE/62/PJ/2013 dan SE-06/PJ/2015 yang berhubungan dengan Undang – undang 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan belum berjalan efektif Efektif. Ada banyak faktor kendala dalam penerapan pemungutan pajak atas transaksi *e-commerce*, diantaranya adalah sulitnya melacak alur pergerakan transaksi yang masih belum jelas dan tidak transparan sehingga pemerintah masih kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku transaksi e-commerce. Menurut narasumber sebelumnya ibu Vivin juga mengakui bahwa dirinya belum mempunyai NPWP atau mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Hal ini juga membuktikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih sangatlah rendah. Dengan adanya penelitian ini semoga pemerintah lebih menegaskan lagi tentang penerapan pajak Indonesia, agar tidak ada lagi masyarakat yang lalai

akan pentingnya membayar pajak dan terciptanya kemakmuran masyarakat yang adil.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan dan Analisa yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari permasalahan adalah sebagai berikut :

- a. Kesimpulan dari hasil analisa permasalahan yang pertama adalah pemerintah dalam memungut pajak penghasilan terhadap pelaku bisnis online shop dan pedagang konvensional tidak ada perbedaan yang artinya disamakan, karena perdagangan online dianggap seperti perdagangan biasa, hanya cara memasarkannya yang berbeda yaitu melalui media masa. Hal ini sangat disayangkan karena pelaku bisnis online shop atau pedagang online ini jelas berbeda dengan pedagang konvensional. Menurut peneliti pedagang online mempunyai potensi pajak lebih besar daripada pedagang konvensional, karena pelaku bisnis online shop atau *e-commerce* mampu menembus batas geografis antar negara maka sudah seharusnya pemerintah membuat aturan khusus bagi pelaku bisnis online.

- b.* Kesimpulan dari permasalahan kedua yaitu kurang sosialisasi terhadap pelaku bisni online yang membuat wajib pajak tidak mengetahui jika penghasilan dari berjualan online dapat dikenai pajak penghasilan. Sistem perpajakan Indonesia menggunakan sistem self assessment yaitu kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Hal ini mengakibatkan fiskus pajak kesulitan untuk mendapatkan data dari wajib pajak pelaku bisnis online shop, dan transaksi yang begitu cepat mengakibatkan kesulitan untuk melacak pelaku bisnis online shop.

B. SARAN

- a.* Sebaiknya pemerintah atau para fiskus pajak harus menguatkan atau menekankan lagi peraturan perpajakan yang sudah ada perhadap pelaku bisnis online shop, bila perlu dibuatkan lagi aturan khusus untuk perpajakan bisnis online shop, untuk membedakan pegang konvensional dan pedagang online. Karena potensi penerimaan pajak dari sector ini sangatlah tinggi.
- b.* Perlu adanya penguat dalam sistem perpajakan di Indonesia, yang menggunakan sistem *self assessment* yaitu memberi kepercayaan penuh terhadap wajib pajak untuk membayar. Sistem *self assessment* sebaiknya didampingi oleh aturan yang sesuai dengan perkembangan era modern seperti ini, yang dimana keadaan global cepat berubah.

- c. Sebaiknya pemerintah atau para fiskus pajak lebih sering lagi mengadakan sosialisasi terhadap pelaku bisnis online mengenai pembayaran pajak penghasilan dari transaksi e-commerce. pemerintah atau para fiskus bisa mengadakan sosialisasi melalui media masa atau media sosial yang sedang berkembang saat ini, agar para pelaku bisnis online mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Dedy Sutrisno dan Indeawati (2009), *Hukum Pajak*, Universtas Airlangga, :
Surabaya.

Jamaluddin. (2011), *Pengantar Perpajakan*, Makasar : Alauddin.

John Hutagol. (2007), *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*, Jakarta : Graha Ilmu.

Lutfi Effendi. (2004) *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing :
Malang.

Mardiasno. (2016), *Perpajakan Edisi Revisi*, Penebit Andi : Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki. (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana : Jakarta.

Press.Nufransa Wira Sakti. (2014), *Buku Pintar Pajak E-commerce*, Jakarta :
Visimedia.

R.santoso Brotodiharjo. (1978), *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung :
Eresco.

Safri Nurmantu. (2005), *Pengantar Perpajakan*, Jakarta : Granit.

SF Marbun Moh Mahfud MD. (2006), *Pokok-Pokok Hukum Administrasi
Negara*, Jakarta

Sony Devany. (2006), *Perpajakan : Konsep, Teori dan Isu, Edisi 1*, Kencana, Jakarta.

Suandy Erly. (2011), *Hukum Pajak Edisi 5*, Jakarta : Salemba Empat.

Siti Resmi. (2017), *Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi 6, Buku 3* Jakarta : Salemba.

Wirawan B. Ilyas dan Ricahrd Burton. (2010), *Hukum Pajak Edisi 5*, Salemba Empat : Jakaeta

B. UNDANG – UNDANG

Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-commerce.

Surat Edaran Direktur Pajak Nomor SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak atas Transaksi E-commerce.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

C. LAIN – LAIN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK 2013, <https://www.pajak.go.id> (diakses tanggal 20
february 2010 pukul 13.00)

Online Pajak, <https://www.online-pajak.com/uu-no-36-tahun-2008>, (diakses
pada tanggal 20 februari 2020 pukul 14.30)

Cermati, [https://www.cermati.com/artikel/pajak-penghasilan-pengertian-dan-
cara-menghitungnya](https://www.cermati.com/artikel/pajak-penghasilan-pengertian-dan-cara-menghitungnya), (diakses pada tanggal 20 februari 2020 pukul
17.00)

Nur Arianto, [https://www.kemenkeu.go.id/media/4482/ekstensifikasi-pajak-dari-
transaksi-online.pdf](https://www.kemenkeu.go.id/media/4482/ekstensifikasi-pajak-dari-transaksi-online.pdf) (diakses tanggal 16 mei 2020 pukul 17.00)

DDTCnews, [https://news.ddtc.co.id/download-aturan-lengkap-pajak-e-
commerce-di-sini-14736](https://news.ddtc.co.id/download-aturan-lengkap-pajak-e-commerce-di-sini-14736), (diakses 17 mei 2020 pukul 16:39)

Jurnal Chandra Budi, “*menyasar Pajak Transaksi E-commerce*”, (diakses
tanggal 2 juni 2020 pukul 18.00)

Jurnal Ronal Salsanila, *PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP
PENGUSAHA DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN ONLINE (E-
COMMERCE)*, (diakses tanggal 4 juni 2020 pukul 14.00)